



PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada , pendidikan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Sorue Jaya Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Kapal , pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti dsurat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara lisan tertanggal 23 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/05/XII/09;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selama

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una.halaman 1 dari 11 halaman.



enam bulan, kemudian berpindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;

- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak bulan Juni 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe;
- 5 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai empat tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 6 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
- 8 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 04 Nopember 2014 dan tanggal 17 Nopember 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe Nomor 131/05/XII/09 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di kantor pos serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una.halaman 3 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I SAKSI PERTAMA menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pergi dan tinggal di Raha selama satu tahun namun setelah kembali dari Raha, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat melainkan hanya Penggugat;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada Tahun 2010 tanpa ada masalah/pertengkaran;
- Bahwa terakhir saksi datang ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bungkutoko Kecamatan Abeli;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai setelah keduanya berpisah atau tidak ada;

Saksi II SAKSI KEDUA menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian pada bulan Juni 2014 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bungkutoko dan sejak kepergian tersebut tidak pernah kembali sama Penggugat;



- Bahwa saksi melihat Tergugat pergi dari rumah dan ia berangkat dengan baik tidak ada masalah;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kdepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat lewat depan rumah tetapi tidak pernah singgah sama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Proses mediasi tidak layak dilaksanakan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang tedlah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una.halaman 5 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sejak bulan Juni 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dan sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai empat tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Akta otentik yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta otentik sehingga berdasarkan bukti tersebut telah terbukti adanya hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing paman Penggugat bernama SAKSI PERTAMA dan kakak kandung Penggugat bernama SAKSI KEDUA.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2010 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti dalil Penggugat point (4 dan 5);

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama menuju ke rumah orang tuanya di Bungkutoko karena sebelumnya tidak ada pertengkaran dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selanjutnya tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas/sah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sudah sekitar empat tahun lamanya serta tidak memperdulikan nafkah yang merupakan kewajibannya terhadap Penggugat selaku istri sehingga menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat disisi lain Tergugat tidak ada upaya untuk menata kembali rumah tangganya bahkan tidak datang memenuhi panggilan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai akibat ulah Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah sekitar empat tahun lamanya tanpa alasan yang sah, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Tergugat selaku suami tidak bertanggungjawab terhadap keutuhan rumah tangganya dimana Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una.halaman 7 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama empat tahun lamanya sehingga menimbulkan penderitaan bagi Penggugat baik penderitaan lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa akibat ulah Tergugat tersebut Penggugat tidak reda serta tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga mustahil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

رَدُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sulit dipertahankan karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة ١ لزوجة لزوجها طلق عليها ١ لقاطلة

Artinya:

Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Latoma untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat vide

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una.halaman 9 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. Abd. Samad sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Ketua Majelis

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD


Drs. Abd. Samad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
	-	
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
	-	
3. Biaya Panggilan	: Rp	380.00
	0,-	
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	471.00
	0,-	

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera


H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA Una.halaman 11 dari 11 halaman.